

Jl. P. Trunojoyo No.325 Kabupaten Pamekasan

Email : set.pamekasan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 055/PM.00.02/K.JI-19/04/2023

24 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Surat Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pamekasan

Di_
T e m p a t

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2018);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2023).

II. Bahwa sebagaimana yang diijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10 Tahun 2023) Pasal 29 yang dijelaskan bahwa “ KPU Kabupate/Kota mengumumkan pengajuan bakal melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota;

III. Bahwa dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghimbau kepada KPU Kabupaten Pamekasan wajib berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

IV. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam lampiran I tentang Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghimbau kepada KPU Kabupaten Pamekasan agar mengikuti jadwal sebagaimana terlampir dalam PKPU 10 Tahun 2023;

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Ketua,



Abdullah Saidi, M.Pd.I

Tembusan diberikan kepada Yth,

- 1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai laporan;
- 2. Arsip.